



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp\_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

**IZIN TENAGA KESEHATAN**  
**SURAT IZIN PRAKTEK APOTEKER (SIPA) KESATU**

NOMOR : 17/SIPA/DPMPTSP/3/2024

- Dasar :
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.
  - Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendeklegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sidenreng Rappang
  - Surat Permohonan **NURLINA, S.Farm.,M.Kes.,Apt** Tanggal **28-03-2024**
  - Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis
- DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB**  
Nomor : 17/SIPA/DINKES,DALDUK & KB/4/2024 Tanggal 02-04-2024

M E N G I Z I N K A N

KEPADA

NAMA : **NURLINA, S.Farm.,M.Kes.,Apt**

TTL : **KAMPUNG BARU , 03 JUNI 1980**

ALAMAT : **JL. JEND. SUDIRMAN, KEL. BATU LAPPY, KEC. WATANG PULU**

UNTUK : diberikan Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) KESATU dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

TEMPAT PRAKTEK : **APOTEK TEGUH FARMA**

ALAMAT PRAKTEK : **JL. JEND. SUDIRMAN, KEL. BATU LAPPY, KEC. WATANG PULU**

NOMOR STRA : **M W 0 0 0 1 1 5 1 9 9 2 5 8**

STRA BERLAKU S/D : **02 APRIL 2029**

Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) KESATU ini berlaku sesuai dengan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dengan ketentuan sebagai berikut :

- Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan
- SIPA ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPA

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng

Pada Tanggal : 02 April 2024



Biaya : Rp. 0,00

Tembusan :

- Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- Ketua Komite Farmasi Nasional
- Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
- Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Sidenreng Rappang
- Organisasi Profesi





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0203220030848

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	:	NURLINA
2. Alamat	:	JL. JEND. SUDIRMAN, Desa/Kelurahan Batu Lappa, Kec. Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan
3. Nomor Telepon Seluler	:	+6282347762997
Email	:	nurlina.jama@yahoo.com
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBUI)	:	Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	:	Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, serta pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 2 Maret 2022

Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 2 Maret 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dokum ini terjadi ketika/nya isi dokumen ini akan dilakukan pembuktian sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diberikan oleh BSE-BSSN.
4. Data lengkap Pelaku Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





## FORM SPESIMEN RELASI

## DATA RELASI (Legal Doc)

Nama Relasi (Apotek/PBF/Instansi) (\*) : APOTEK TEGUH

Alamat Relasi (sesuai izin relasi) : Jl. Bend. Sudirman 007/003  
dalam batu lappon, kel. Watang pulu.

No NPWP (\*) : 5P.806.597.S.802.000

Surat Ijin Sarana Kesehatan (\*) (Apotek, Klinik, Lab, Paramedis, PBF, RS: .....  
dan Toko Obat) Masa berlaku .....

No Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) : ..... Masa Berlaku .....

No Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : ..... Masa Berlaku .....

Sertifikat CDOB PBF (\*) : ..... Masa Berlaku .....

APJ / Apoteker Pendamping / TTK		Nama (*)	No Surat Izin Praktek/SIP(*)	Masa Berlaku (*)	Kontak (*)
1	Apoteker Penanggung Jawab (*)				
2	Apoteker Pendamping 1				
3	Apoteker Pendamping 2				
4	Tenaga Teknis Kefarmasian 1				
5	Tenaga Teknis Kefarmasian 2				
6	Tenaga Teknis Kefarmasian 3				

Spesimen tanda tangan

Tanda Tangan APJ (*)	Stampel (*)	Tanda Tangan AA	Stampel	Tanda Tangan	Stampel Outlet(*)
	APOTEK Teguh Farma	Nama : ..... Nama : .....			

## Data Relasi (Operasional)

Nama PIC Bagian Pemasaran (\*) : ..... Telpon : .....

Handphone : .....

Nama Pic Bagian Penerimaan Barang : ..... Telpon : .....

Handphone : .....

Nama PIC Bagian Pembayaran(\*) : ..... Telpon : .....

Handphone : .....

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : **NURLINA**  
Tempat/Tgl lahir : **KAMPUNG LAYU 03,-06,-1980**  
Alamat : **2 Jl. Sudirman desa batu Laypon tec Watang pulu**

Adalah sebagai **Pemilik/Yang Tunjuk Mewakili** dari ..... menyatakan bersedia dan berkomitmen untuk memenuhi persyaratan kerja sama dengan PT. SAMPHARINDO PUTRA TRADING CABANG MAKASSAR, dengan rincian persyaratan sebagai berikut:

1. Bersedia melakukan pembayaran setiap tagihan dengan cara "transfer" ke rekening resmi PT. Samphrindo Putra Trading  
BCA ( REK: 871 576 7798 / a.n SAMPHARINDO PUTRA TRADING)  
BRI (REK: 2242-01-000295-30-0 / a.n SAMPHARINDO PUTRA TRADING)
2. Menginfokan setiap bukti transfer kepada salesman kami atau langsung ke kontak admin WA (0822-9073-1208)
3. "**Tidak**" melakukan pembayaran dengan cara cash/tunai/transfer ke rekening salesman
4. Melengkapi **SP (Surat Pesanan) asli** dari setiap transaksi order, dengan cara menitipkan langsung ke pihak ekspedisi setelah barang/pesanan di terima

Demikian surat pernyataan ini diterbitkan, demi terciptanya keamanan dan kenyamanan transaksi antara outlet dan distributor.

Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapan terima kasih.



\*Mohon dilengkapi FC KTP Pemilik dan atau Yang Mewakili

### **Keterangan:**

- (\*) wajib di isi
  - Harap untuk melampirkan semua dokumen dalam bentuk HardCopy bersama spesimen



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**  
**DINAS KESEHATAN**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB**

Jl. Harepon Baru Kompleks SKPD Blok A No 2 & 3 Kabupaten. Sidenreng Rappang  
SULAWESI SELATAN

Nomor Surat : 430/015/SS/DINKES, DALDUK & KB

Hal : Sertifikat Standar Apotek

Yang Terhormat,  
Kepala DPMPTSP Kabupaten Sidenreng Rappang

Berdasarkan hasil penilaian kesesuaian terhadap Standar Usaha Apotek (terlampir), kami memberikan Sertifikat Standar Apotek terhadap:

Nama Apotek : Apotek Teguh Farma  
Nama Apoteker Penanggung Jawab : Apt. Nurlina, S.Farm, M.Kes  
Nomor SIPA : 14/ SIPA /DPMPTSP / 2 /2022  
Alamat Apotek : Jl. Jend. Sudirman Poros Pare  
Telepon : 0823 4776 2997  
Desa/Kelurahan : Batu Lappa  
Kecamatan : Watang Pulu  
Kabupaten/Kota : Sidenreng Rappang

Sertifikat Standar Apotek ini digunakan sebagai rekomendasi dalam pemberian Izin Apotek.

Kepala Dinas Kesehatan,  
Pengendalian Penduduk Dan KB



Dr. Ns. H. BASRA, S.Kep., M.Kes  
Pangkat: Pembina Tk.I  
NIP: 19701202 199103 1 005



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
IZIN : 02032200308480001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan IZIN APOTEK kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: NURLINA
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 0203220030848
3. Alamat Kantor	: JL. JEND. SUDIRMAN, Desa/Kelurahan Batu Lappa, Kec. Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 47721 - Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik
5. Lokasi Usaha	: Apotek Teguh farma, Jl. Jend. Sudirman poros Pare kampung Baru, Desa/Kelurahan Batu Lappa, Kec. Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, Kode Pos: 91661
6. Skala Usaha	: Usaha Mikro
7. Status	: Telah memenuhi persyaratan

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 5 April 2022

a.n. Bupati Sidenreng Rappang  
Kepala DPMPTSP Kabupaten Sidenreng Rappang.



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 8 April 2022

1. Dokumen ini dibuatkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.  
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
IZIN : 02032200308480001

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
47721	Pendagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik	Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Administrasi.</li><li>- Lokasi.</li><li>- Bangunan.</li><li>- Sarana, prasana dan peralatan.</li><li>- SDM.</li></ul> <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mengajukan permohonan perubahan izin, jika terdapat: Perubahan Apoteker penanggung jawab, Perubahan nama Apotek, Perubahan alamat/lokasi, Perubahan nama perusahaan (untuk pelaku usaha non perseorangan).</li><li>- Menyampaikan laporan setiap bulan meliputi: Laporan pelayanan kefarmasian, Laporan SIPNAP.</li><li>- Standar pelayanan kefarmasian di Apotek.</li></ul>	Telah memenuhi persyaratan	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang	5 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (KL).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.  
2. Dalam hal terjadi kesalahan di dalam dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 0203220030848

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	47721	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik.	Apotek Teguh farma, Jl. Jend. Sudirman poros Pare kampung Baru, Desa/Kelurahan Batu Lappa, Kec. Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 91661	Tinggi	NIB Izin	Untuk persiapan kegiatan usaha Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (KL).
3. Verifikasi penuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang memiliki tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kesalahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini bukan dilandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-BSSN.
4. Data Amigkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

